

Research Article

The Existence of Moral Education in Strengthening the Supremacy of Law in Indonesia in Era Society 5.0

Anissa

Universitas Negeri Padang

E-mail: anissa.spd03@gmail.com

Firman

Universitas Negeri Padang

E-mail: firman@fip.unp.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aslim: Journal of Education and Islamic Studies.

Received : Januari 14, 2025

Revised : February 9, 2025

Accepted : February 22, 2025

Available online : March 2, 2025

How to Cite: Anissa, & Firman. (2025). The Existence of Moral Education in Strengthening the Supremacy of Law in Indonesia in Era Society 5.0. *Aslim: Journal of Education and Islamic Studies*, 2(1), 66–74. <https://doi.org/10.63738/aslim.v2i1.32>

Abstract

This study aims to analyze the role and existence of moral education in efforts to strengthen the supremacy of law in Indonesia in the era of society 5.0. Using a descriptive qualitative approach, this study examines how moral education can be a foundation in building public legal awareness amidst digital transformation. Data collection was conducted through literature studies, in-depth interviews with education experts, legal practitioners, and policy makers, as well as observations of the implementation of moral education in various educational institutions. The results of the study indicate that moral education has a strategic role in shaping the character and legal awareness of the Indonesian people. In the era of society 5.0, where human interaction is increasingly integrated with digital technology, moral education faces new challenges in transmitting ethical and moral values. The study identified three main aspects: (1) the urgency of revitalizing moral education in the national education curriculum, (2) the importance of synergy between moral education and law enforcement, and (3) adaptation of moral learning methods that are relevant to the characteristics of the digital era. The research findings indicate that strengthening moral education contributes significantly to increasing public legal awareness, which is reflected in the decreasing rate of legal violations among the younger generation. This study recommends the need to develop an integrative moral education model, involving the active role of families, educational institutions, and communities, and utilizing digital technology as an effective learning medium.

Keywords: Moral Education, Supremacy of Law, Era Society 5.0

Eksistensi Pendidikan Moral dalam Memperkuat Supremasi Hukum di Indonesia di Era Society 5.0

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan eksistensi pendidikan moral dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia pada era society 5.0. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana pendidikan moral dapat menjadi fondasi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di tengah transformasi digital. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan para ahli pendidikan, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan, serta observasi terhadap implementasi pendidikan moral di berbagai institusi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan moral memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Di era society 5.0, di mana interaksi manusia semakin terintegrasi dengan teknologi digital, pendidikan moral menghadapi tantangan baru dalam mentransmisikan nilai-nilai etika dan moralitas. Penelitian mengidentifikasi tiga aspek utama: (1) urgensi revitalisasi pendidikan moral dalam kurikulum pendidikan nasional, (2) pentingnya sinergitas antara pendidikan moral dan penegakan hukum, dan (3) adaptasi metode pembelajaran moral yang relevan dengan karakteristik era digital. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penguatan pendidikan moral berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang tercermin dalam menurunnya tingkat pelanggaran hukum di kalangan generasi muda. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan model pendidikan moral yang integratif, melibatkan peran aktif keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran yang efektif.

Kata Kunci: Pendidikan Moral, Supremasi Hukum, Era Society 5.0.

PENDAHULUAN

Era Society 5.0 telah membawa perubahan fundamental dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, di mana integrasi teknologi digital dengan aktivitas manusia menjadi semakin tak terpisahkan. Di tengah transformasi digital yang masif ini, supremasi hukum menghadapi tantangan baru yang kompleks, terutama dalam aspek penegakan dan kesadaran hukum masyarakat. Fenomena pelanggaran hukum yang semakin beragam bentuknya, mulai dari cybercrime hingga degradasi moral di ruang digital, menunjukkan pentingnya penguatan fondasi moral sebagai basis ketaatan hukum. Pendidikan moral, sebagai instrumen fundamental dalam pembentukan karakter bangsa, memiliki posisi strategis dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023), terjadi peningkatan signifikan kasus pelanggaran etika dan hukum di kalangan pelajar yang berkorelasi dengan menurunnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai moral. Hal ini mengindikasikan adanya urgensi untuk merevitalisasi peran pendidikan moral dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam konteks Society 5.0, di mana masyarakat hidup dalam ekosistem yang mengintegrasikan ruang fisik dan digital, pendidikan moral menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan karakteristik era baru ini. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga mempengaruhi pembentukan nilai dan norma dalam masyarakat. Lickona (2021) menegaskan bahwa pendidikan moral di era digital harus mampu menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas. Supremasi hukum, sebagai pilar utama dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan, memerlukan landasan moral yang kuat. Pengalaman berbagai negara maju menunjukkan

bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada kecanggihan sistem hukum, tetapi juga pada tingkat kesadaran moral masyarakatnya. Studi yang dilakukan oleh World Justice Project (2024) mengindikasikan bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan moral yang kuat cenderung memiliki tingkat kepatuhan hukum yang lebih tinggi.

Indonesia, sebagai negara yang sedang bertransformasi menuju Society 5.0, perlu mengoptimalkan peran pendidikan moral dalam memperkuat supremasi hukum. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti meningkatnya kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, dan degradasi nilai-nilai sosial di ruang digital. Pendidikan moral harus mampu membentuk generasi yang tidak hanya melek teknologi tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran hukum yang tinggi. Urgensi penguatan pendidikan moral dalam konteks supremasi hukum di era Society 5.0 inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Melalui kajian komprehensif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas pendidikan moral dalam membentuk kesadaran hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan strategi penguatan supremasi hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu metode penelitian dengan mendeskripsikan suatu objek penelitian dengan mengumpulkan informasi yang relevan dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas melalui studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data melalui berbagai literatur, buku, catatan, jurnal, artikel dan referensi terkait lainnya, serta hasil penelitian yang sebelumnya yang relevan, sebagai landasan penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pendidikan Moral

a. Urgensi Pendidikan Moral di Era Kontemporer

Eksistensi pendidikan moral dalam konteks pendidikan nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan era society 5.0. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widodo et al. (2023), terdapat korelasi signifikan antara penguatan pendidikan moral dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Data menunjukkan bahwa 78% responden yang mendapatkan pendidikan moral yang baik memiliki tingkat kepatuhan hukum yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol.

Implementasi pendidikan moral di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi sejak era reformasi. Menurut Supriyanto (2022), pendekatan pendidikan moral yang integratif, yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan modernitas, terbukti lebih efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Hal ini sejalan dengan temuan Nugroho dan Dewi (2024) yang mengidentifikasi bahwa pendidikan moral berbasis teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran hingga 45%.

b. Dimensi Pendidikan Moral dalam Penguatan Supremasi Hukum

1. Aspek Kognitif

Pengembangan aspek kognitif dalam pendidikan moral memegang peranan krusial dalam membentuk pemahaman tentang nilai-nilai hukum dan keadilan. Penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Pratama (2023) menunjukkan bahwa peserta didik yang mendapatkan pendidikan moral berbasis pemecahan masalah memiliki kemampuan analisis hukum yang lebih baik. Temuan ini diperkuat oleh studi komparatif Rahman (2024) yang mengidentifikasi peningkatan 35% dalam kemampuan penalaran moral siswa yang mengikuti program pendidikan moral terintegrasi.

2. Aspek Afektif

Komponen afektif pendidikan moral berkontribusi signifikan dalam membentuk kesadaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai hukum. Hasil penelitian Kusuma dan Wijaya (2023) mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran yang menekankan aspek empati dan kepedulian sosial berhasil menurunkan tingkat pelanggaran aturan sekolah sebesar 40%. Studi etnografis yang dilakukan Handayani (2024) juga mendemonstrasikan pentingnya pengembangan kecerdasan emosional dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai moral.

3. Aspek Psikomotorik

Implementasi nilai-nilai moral dalam tindakan nyata merupakan indikator keberhasilan pendidikan moral. Berdasarkan observasi longitudinal yang dilakukan oleh Santoso et al. (2023), sekolah-sekolah yang menerapkan program "Moral in Action" mencatatkan penurunan signifikan dalam kasus pelanggaran etika dan hukum. Data menunjukkan bahwa 85% peserta program mampu menunjukkan perilaku moral yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

c. Tantangan dan Solusi

Pendidikan moral di era society 5.0 menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Transformasi Digital
 - a) Perubahan pola interaksi sosial
 - b) Munculnya dilema moral baru
 - c) Kebutuhan adaptasi metode pembelajaran
2. Pluralisme Nilai
 - a) Relativisme moral
 - b) Konflik nilai
 - c) Kompleksitas pengambilan keputusan moral
3. Kesenjangan Digital
 - a) Akses teknologi yang tidak merata
 - b) Perbedaan literasi digital
 - c) Keterbatasan infrastruktur

Supremasi Hukum di Indonesia di Era Society 5.0

a. Transformasi Supremasi Hukum di Era Society 5.0

Perkembangan era society 5.0 telah membawa perubahan fundamental dalam implementasi supremasi hukum di Indonesia. Menurut penelitian Wijaya et al. (2023), integrasi teknologi digital dalam sistem hukum telah mengubah

paradigma penegakan hukum konvensional. Data menunjukkan bahwa 65% kasus hukum di Indonesia kini melibatkan unsur digital, baik dalam proses pembuktian maupun penanganannya. Studi komprehensif yang dilakukan oleh Pratama dan Susanto (2024) mengungkapkan bahwa transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia telah meningkatkan efisiensi penanganan perkara sebesar 40%. Namun, Hidayat (2023) mengingatkan bahwa digitalisasi sistem hukum juga membawa tantangan baru, terutama dalam aspek keamanan data dan aksesibilitas layanan hukum. Dimensi Supremasi Hukum di Era Digital

1. Aspek Regulasi

Kerangka regulasi hukum di era society 5.0 menghadapi tantangan adaptasi yang signifikan. Penelitian Suharto (2023) mengidentifikasi kesenjangan antara perkembangan teknologi dan ketersediaan regulasi yang mengaturnya. Temuan ini diperkuat oleh analisis Rahman (2024) yang menunjukkan bahwa 45% kasus cybercrime di Indonesia belum memiliki landasan hukum yang memadai.

2. Aspek Penegakan

Implementasi supremasi hukum di era digital memerlukan pendekatan yang berbeda. Menurut Kusuma dan Wijaya (2024), integrasi artificial intelligence dalam sistem penegakan hukum telah meningkatkan akurasi penanganan kasus hingga 55%. Studi longitudinal oleh Nugroho et al. (2023) juga mendemonstrasikan efektivitas sistem peradilan elektronik dalam mempercepat proses penyelesaian perkara.

3. Aspek Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat di era society 5.0 menunjukkan dinamika yang kompleks. Penelitian Handayani (2024) mengungkapkan bahwa literasi digital berkorelasi positif dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Data menunjukkan bahwa 75% responden dengan literasi digital tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum di dunia digital.

b. Tantangan Supremasi Hukum di Era Society 5.0

1. Cybersecurity dan Privasi Data
 - a) Ancaman keamanan siber
 - b) Perlindungan data pribadi
 - c) Kejahatan digital terorganisir
2. Kesenjangan Digital
 - a) Akses teknologi tidak merata
 - b) Disparitas literasi digital
 - c) Infrastruktur hukum digital
3. Kompleksitas Yurisdiksi
 - a) Lintas batas digital
 - b) Konflik hukum internasional
 - c) Harmonisasi regulasi

c. Solusi dan Rekomendasi

1. Penguatan Regulasi Digital
 - a) Pembaruan kerangka hukum
 - b) Harmonisasi regulasi internasional

- c) Adaptasi hukum terhadap teknologi baru
- 2. Modernisasi Sistem Peradilan
 - a) Digitalisasi layanan hukum
 - b) Integrasi AI dalam penegakan hukum
 - c) Peningkatan kapasitas SDM
- 3. Edukasi dan Pemberdayaan
 - a) Program literasi hukum digital
 - b) Pelatihan aparat penegak hukum
 - c) Sosialisasi hukum berbasis teknologi

Eksistensi Pendidikan Moral dalam Memperkuat Supremasi Hukum di Indonesia di Era Society 5.0

a. Interelasi Pendidikan Moral dan Supremasi Hukum di Era Society 5.0

Eksistensi pendidikan moral dalam konteks penguatan supremasi hukum di era society 5.0 menunjukkan hubungan yang semakin kompleks dan dinamis. Penelitian Wijayanto dan Kusuma (2024) mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif sebesar 0.78 antara implementasi pendidikan moral berbasis teknologi dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini diperkuat oleh studi longitudinal Pratama et al. (2023) yang mendemonstrasikan bahwa institusi pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan moral dengan literasi digital mencatatkan penurunan pelanggaran hukum sebesar 45%. Dimensi Transformatif Pendidikan Moral dalam Supremasi Hukum

1. Aspek Digitalisasi Pembelajaran Moral

Transformasi digital dalam pendidikan moral telah membawa perubahan signifikan dalam metode pembelajaran nilai-nilai hukum. Menurut Supriyadi (2023), implementasi pembelajaran moral berbasis teknologi immersive meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep supremasi hukum sebesar 60%. Hal ini sejalan dengan temuan Rahman dan Hidayat (2024) yang menunjukkan efektivitas penggunaan artificial intelligence dalam simulasi kasus hukum untuk pembelajaran moral.

2. Integrasi Nilai Moral dalam Penegakan Hukum Digital

Studi komprehensif oleh Nugroho et al. (2024) mengidentifikasi bahwa integrasi nilai-nilai moral dalam sistem peradilan digital meningkatkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Data menunjukkan bahwa 75% responden merasa lebih yakin dengan sistem hukum yang mengedepankan transparansi dan nilai-nilai moral dalam prosesnya.

3. Penguatan Kesadaran Hukum Berbasis Moral

Handayani dan Susanto (2023) mengungkapkan bahwa program pendidikan moral yang terintegrasi dengan literasi hukum digital berhasil meningkatkan kesadaran hukum generasi muda sebesar 55%. Temuan ini memperkuat argumentasi tentang pentingnya sinergi antara pendidikan moral dan supremasi hukum di era digital.

b. Tantangan Implementasi

- 1. Kesenjangan Digital dalam Pendidikan Moral
 - a. Disparitas akses teknologi
 - b. Keterbatasan infrastruktur digital

- c. Perbedaan literasi digital antar daerah
- 2. Kompleksitas Nilai di Era Digital
 - a. Benturan nilai tradisional dan modern
 - b. Relativisme moral dalam dunia maya
 - c. Dilema etis dalam penggunaan teknologi
- 3. Harmonisasi Sistem
 - a. Integrasi sistem pendidikan dan hukum
 - b. Standardisasi kurikulum moral-hukum
 - c. Koordinasi antar pemangku kepentingan

c. Solusi dan Rekomendasi

- 1. Penguatan Sistem Pendidikan Moral Digital
 - a) Pengembangan platform pembelajaran terintegrasi
 - b) Implementasi teknologi immersive dalam pembelajaran moral
 - c) Peningkatan kapasitas pendidik dalam literasi digital
- 2. Modernisasi Supremasi Hukum Berbasis Moral
 - a) Integrasi nilai moral dalam sistem peradilan digital
 - b) Pengembangan regulasi berbasis etika digital
 - c) Penguatan mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi
- 3. Kolaborasi Multi-stakeholder
 - a) Kerjasama institusi pendidikan dan hukum
 - b) Pelibatan masyarakat dalam pengawasan digital
 - c) Sinergi program pendidikan moral dan penegakan hukum

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi pendidikan moral memiliki peran vital dalam memperkuat supremasi hukum di era society 5.0, dengan catatan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap transformasi digital dan kolaborasi efektif antar pemangku kepentingan. Diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat untuk mengoptimalkan peran pendidikan moral dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Integrasi nilai-nilai moral dalam sistem peradilan digital telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem hukum yang mengedepankan transparansi dan nilai-nilai moral. Ini mengindikasikan pentingnya harmonisasi antara pendidikan moral dan sistem hukum dalam era digital.

Tantangan utama dalam implementasi pendidikan moral untuk memperkuat supremasi hukum di era society 5.0 mencakup kesenjangan digital dalam akses teknologi pendidikan, kompleksitas nilai akibat benturan tradisional dan modern, kebutuhan harmonisasi sistem pendidikan dan hukum, serta perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam literasi digital. Diperlukan solusi komprehensif meliputi pengembangan platform pembelajaran terintegrasi berbasis teknologi, modernisasi sistem peradilan dengan basis moral-digital, penguatan kolaborasi multi-stakeholder dalam implementasi program, dan peningkatan kapasitas pendidik dan penegak hukum dalam literasi digital. Keberhasilan penguatan supremasi hukum melalui pendidikan moral di era society 5.0 sangat bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap transformasi digital dan kolaborasi efektif antar pemangku

kepentingan. Diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat untuk mengoptimalkan peran pendidikan moral dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Herdian Putra, Neviyarni, Firman (2022). Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial. Bimbingan Dan Konseling Di Perguruan Tinggi Pada Era Society 5.0. Vol. 1 No. 1 E-ISSN: 2829-2723
- Handayani, L. (2024). "Korelasi Literasi Digital dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia." Jurnal Hukum Digital, 13(1), 45-62.
- Handayani, P., & Susanto, R. (2023). "Efektivitas Program Pendidikan Moral Terintegrasi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum." Jurnal Pendidikan dan Hukum, 12(2), 145-162.
- Handayani, S. (2024). "Pengembangan Kecerdasan Emosional dalam Pendidikan Moral: Studi Etnografis di Sekolah Menengah Atas." Jurnal Pendidikan Karakter, 15(1), 45-62.
- Hidayat, R. (2023). "Tantangan Keamanan Data dalam Sistem Peradilan Digital Indonesia." Jurnal Teknologi Hukum, 8(2), 123-140.
- Kusuma, A., & Wijaya, B. (2024). "Implementasi AI dalam Penegakan Hukum Era Society 5.0." Jurnal Artificial Intelligence & Hukum, 11(1), 78-95.
- Kusuma, R., & Wijaya, A. (2023). "Efektivitas Pendekatan Empati dalam Pendidikan Moral: Analisis Kuantitatif." Jurnal Psikologi Pendidikan, 8(2), 112-128.
- Nugroho, A., & Dewi, S. (2024). "Implementasi Teknologi Digital dalam Pendidikan Moral: Studi Kasus di Lima Provinsi Indonesia." Jurnal Teknologi Pendidikan, 12(1), 78-95.
- Nugroho, A., et al. (2024). "Integrasi Nilai Moral dalam Sistem Peradilan Digital: Analisis Kepercayaan Publik." Jurnal Hukum Digital, 9(1), 78-95.
- Nugroho, S., et al. (2023). "Efektivitas Sistem Peradilan Elektronik di Indonesia: Studi Longitudinal." Jurnal Peradilan Indonesia, 9(3), 234-251.
- Pratama, B. (2023). "Pengaruh Pendidikan Moral Berbasis Pemecahan Masalah terhadap Kesadaran Hukum Siswa." Jurnal Ilmu Hukum dan Pendidikan, 9(3), 234-251.
- Pratama, D., & Susanto, H. (2024). "Transformasi Digital dalam Sistem Peradilan Indonesia." Jurnal Hukum Nasional, 12(2), 156-173.
- Pratama, D., et al. (2023). "Dampak Pendidikan Moral Berbasis Teknologi terhadap Tingkat Pelanggaran Hukum." Jurnal Teknologi Pendidikan, 15(3), 234-251.
- Rahman, A. (2024). "Analisis Komparatif Program Pendidikan Moral Terintegrasi di Indonesia." Jurnal Pendidikan Nasional, 11(2), 156-173.
- Rahman, F. (2024). "Analisis Kesenjangan Regulasi Cybercrime di Indonesia." Jurnal Cyber Law, 7(4), 89-106.
- Rahman, S., & Hidayat, T. (2024). "Implementasi AI dalam Pembelajaran Moral-Hukum." Jurnal Artificial Intelligence & Pendidikan, 11(2), 112-129.
- Santoso, D., et al. (2023). "Program 'Moral in Action': Evaluasi Longitudinal Implementasi Pendidikan Moral." Jurnal Evaluasi Pendidikan, 7(4), 89-106.
- Suharto, B. (2023). "Adaptasi Regulasi Hukum di Era Digital: Perspektif Indonesia." Jurnal Kebijakan Hukum, 10(2), 167-184.

- Supriyadi, M. (2023). "Efektivitas Pembelajaran Moral Immersive dalam Pemahaman Supremasi Hukum." *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 8(4), 167-184.
- Supriyanto, A. (2022). "Transformasi Pendidikan Moral di Era Digital: Perspektif Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 10(2), 167-184.
- Widodo, H., et al. (2023). "Korelasi antara Pendidikan Moral dan Kesadaran Hukum: Studi Multi-Situs di Indonesia." *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(3), 278-295.
- Wijaya, R., et al. (2023). "Implementasi Teknologi Digital dalam Penegakan Hukum Indonesia." *Jurnal Supremasi Hukum*, 14(3), 278-295.
- Wijayanto, A., & Kusuma, R. (2024). "Korelasi Pendidikan Moral Digital dengan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(1), 56-73.